14 Mei 1999

Nomor : 1247/D/C/99

Lampiran : 2 (dua) berkas [lampiran1](file:///D%3A%5CMy%20Documents%5Cluk.staff.ugm.ac.id%5Catur%5Clampiran1247-D-C-99.htm) [lampiran](file:///D%3A%5CMy%20Documents%5Cluk.staff.ugm.ac.id%5Catur%5Clampiran2247-D-C-99.htm) 2

Perihal : Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Guru Besar..

Kepada Yth.

1. Rektor Universitas/Institut Negeri

2. Ketua Sekolah Tinggi Negeri

3. Direktur Akademi Negeri

4. Koordinator Kopertis Wilayah I-XII

Dengan hormat kami mohon perhatian saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam ayat (2) Pasal 101 PP No. 30 tahun 1990 ditegaskan bahwa seseorang dosen dapat diangkat menjadi Guru Besar apabila sekurang-kurangnya telah memiliki jabatan akademik Lektor dan memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon doktor.
2. Kriteria kemampuan akademik untuk membimbing calon doktor adalah telah pernah menyelesaikan pendidikan doktor atau mempunyai karya/karya-karya ilmiah yang menunjukkan kemampuan akademik yang bersangkutan dalam membimbing calon doktor.
3. Untuk itu bagi mereka yang tidak berpendidikan doktor agar dapat menunjukkan karya ilmiah yang pernah dibuat sepanjang kariernya (bukan karya ilmiah kenaikan pangkat terakhir) berupa sejumlah karya ilmiah yang dipublikasikan di [jurnal ilmiah yang terakreditasi.](file:///D%3A%5CMy%20Documents%5Cluk.staff.ugm.ac.id%5Catur%5Clampiran2247-D-C-99.htm)
4. Ketentuan lengkap mengenai persyaratan untuk diangkat menjadi Guru Besar adalah seperti terlampir.
5. [lampiran1](file:///D%3A%5CMy%20Documents%5Cluk.staff.ugm.ac.id%5Catur%5Clampiran1247-D-C-99.htm) [lampiran](file:///D%3A%5CMy%20Documents%5Cluk.staff.ugm.ac.id%5Catur%5Clampiran2247-D-C-99.htm) 2

Berkenaan dengan itu agar setiap usul penetapan jabatan Guru Besar/Guru Besar Madya di samping melampirkan persyaratan-persyaratan yang ditentukan menurut peraturan yang berlaku juga dilengkapi dengan karya ilmiah bagi dosen yang tidak berpendidikan S3 sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) di atas.

Demikian agar Surat Edaran ini dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebagai pengganti surat edaran Dirjen Dikti Nomor 850/D/C/1995 tangal 21 April 1995 beserta penjelasannya Nomor 2082/D/T/96 tanggal 2 September 1996.

Atas perhatian saudara kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Satryo Soemantri Brodjonegoro

NIP. 130 889 802

Tembusan Yth.:

1. Mendikbud (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud
3. Inspektur Jenderal Depdikbud
4. Sekretaris dan Para Direktur di lingkungan Ditjen Dikti